

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

Pragraf 1

Kepala Dinas Keluarga Berencana

Pasal 186

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Keluarga Berencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - c. membina, mengawasi dan melaksanakan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas :
 - a. penyusunan kebijakan operasional dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - b. pelaksanaan program dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pembangunan dalam bidang Keluarga Sejahtera;
 - c. melaksanakan koordinasi terhadap instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. penetapan kebijakan untuk pelaksanaan jaminan pelayanan KB, partisipasi pria dan kesehatan reproduksi remaja;
 - e. penetapan kebijakan dan pengembangan pemberdayaan dan pengembangan ketahanan keluarga;
 - f. penetapan kebijakan untuk pelaksanaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;

- g. melaksanaan program advokasi dan penyerasian kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana;
- h. penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB;
- i. pemantauan tingkat drop out peserta KB;
- j. pembinaan penyuluhan KB;
- k. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata;
- l. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- m. penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB mandiri;
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- p. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 187

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Simalungun;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
 - e. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan

- f. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 188

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Simalungun;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Bagian dan Keuangan dan Sarana mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Pasal 189

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;
 - f. pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk;
 - h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - i. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - j. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 190

- (1) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;

- b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Sub Bidang Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;
- e. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- f. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kepala Bidang Keluarga Berencana

Pasal 191

(1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Simalungun.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten Simalungun;
- e. pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten Simalungun;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten Simalungun;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- k. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 192

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten Simalungun;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan

- evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten Simalungun;
- b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 193

- (1) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga

- g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- k. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 194

- (1) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan

- c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 195

- (1) Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan penggerakan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - c. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/kota dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB (PKB/PLKB)
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - h. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 196

- (1) Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.